

PELAKSANAAN PEMBERIAN FASILITAS BANK GARANSI (Studi Kasus Pada Bank Danamon Tbk Cabang Karawang)

Oleh: Rineke Sara, SH. MH

Dosen Fakultas Hukum Universitas Borobudur

Abstrak

Bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang termasuk dalam perjanjian penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerdara, adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang tersebut. Karena selain sebagai *financial intermediary*, bank juga memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya, Dimana dalam pelaksanaan pemberian bank garansi sering menimbulkan masalah ketika pihak nasabah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) yang didalamnya melibatkan tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu pihak penjamin (bank), pihak terjamin atau pihak yang dijamin (nasabah) dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga). Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di Bank Danamon Tbk Cabang Karawang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu, tahap pengajuan permohonan, tahap penandatanganan perjanjian dan tahap penerbitan warkat bank garansi, Setelah semua tahap dilakukan, barulah bank menerbitkan warkat bank garansi asli. Sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Danamon Tbk Cabang Karawang apabila nasabah cidera janji (*wanprestasi*), dimana pihak bank memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada nasabah, bila kemudian dilakukan mediasi, bila proses mediasi tidak memberikan hasil yang memuaskan. Maka akan menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan sesuai ketentuan Pasal 15 butir 7 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi.

Kata Kunci: Bank Garansi

Abstract

Bank guarantee is one form of security institutions are included in debt underwriting agreement under Article 1820 s / d Article 1850 of the Civil Code, is an agreement by which a third party, in the interests of the indebted, binds itself to meet the perikatannya the indebted. Because in addition to being a financial intermediary, the bank also provides services to its customers, where the implementation of the provision of bank guarantees often pose a problem when the customer makes default (default), which also involves three parties involved, namely the guarantor (bank), the warranted or guaranteed party (customer) and the recipient assurance (third party).

Implementation of bank guarantee facility in Bank Danamon Tbk Branch Karachi done in three (3) phases, namely, the stage of submission of application, stage of signing the agreement and the issuance of bank draft stage guarantee, after all stages is done, then the bank issuing bank draft of the original warranty. While the legal efforts undertaken by Bank Danamon Tbk Branch Karachi if the customer default (default), whereby the bank provides a letter of reprimand for three (3) times to customers, if then do the mediation, if mediation does not give a satisfactory result. Then it will take legal action through the courts in accordance with Article 15 item 7 of Bank Guarantee Facility Agreement.

Keywords: Bank Guarantee

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perkembangan pembangunan saat ini, sangat terasa semakin besar peranan hukum yang secara ideal tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian sosial (*a tool of social control*), akan tetapi juga berfungsi sebagai alat rekayasa sosial (*a tool of social engineering*). Sebagai alat pengendalian sosial, hukum digunakan untuk memberikan suatu batasan tingkah laku masyarakat yang menyimpang dan akibat yang harus diterima dari penyimpangan itu. Sedangkan sebagai alat rekayasa sosial, hukum digunakan untuk menciptakan perubahan-perubahan dalam masyarakat menuju kemajuan yang terencana sesuai dengan tujuan pembangunan bangsa.

Dengan adanya fungsi hukum tersebut, diharapkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia juga semakin meningkat dengan pesat sehingga tercapai tujuan nasional yaitu mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Oleh karena itu sebagai negara berkembang, Indonesia selalu berusaha untuk mengoptimalkan seluruh kemampuannya di bidang ekonomi. Optimalisasi dari sektor perindustrian menjadi tujuan utama pembangunan ekonomi di Indonesia. Untuk menunjang sektor tersebut, diperlukan suatu kebijakan keuangan. Salah satu kebijakan keuangan yang menunjang pembangunan ekonomi adalah adanya lembaga keuangan dalam bentuk lembaga perbankan yang berperan sebagai penggerak dan sarana mobilisasi dana untuk pembiayaan kegiatan yang produktif dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melalui jasa-jasa layanan yang diberikan lembaga perbankan kepada nasabahnya.

"Lembaga keuangan bank atau kita sebut saja bank merupakan lembaga keuangan yang memberikan jasa keuangan yang paling lengkap. Usaha keuangan yang dilakukan di samping menyalurkan dana atau memberikan pinjaman (kredit) juga melakukan usaha menghimpun dana dari masyarakat luas dalam bentuk simpanan. Kemudian usaha bank lainnya memberikan jasa-jasa keuangan yang mendukung dan memperlancar kegiatan memberikan pinjaman dengan kegiatan menghimpun da-

na.¹

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, "bank adalah, usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dan dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²

Selain sebagai *financial intermediary*, bank juga memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya yang digunakan untuk mendukung kelancaran kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana. Jasa-jasa tersebut antara lain:

1. Jasa pemindahan uang (*transfer*);
2. Jasa penagihan (*inkaso*);
3. Jasa kliring (*clearing*);
4. Jasa penjualan mata uang asing (*valas*);
5. Jasa *save deposit box*;
6. *Travellers cheque*;
7. *Bank card*;
8. *Bank draft*;
9. *Letter of credit (L/C)*; dan
10. Bank garansi dan referensi bank.³

Pada dasarnya bank garansi merupakan salah satu bentuk lembaga jaminan yang termasuk dalam perjanjian penanggungan hutang yang diatur dalam Pasal 1820 s/d Pasal 1850 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (disebut KUHPerdata). Pasal 1820 KUHPerdata memberikan pengertian sebagai berikut; Penanggungan adalah suatu perjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatannya si berpiutang, manakala orang itu tidak memenuhinya.⁴

Di satu sisi pemberian bank garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh sesuatu pihak. Akan tetapi di sisi lain pemberian bank ga-

¹ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010, hal. 5.

² Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal 1 angka 2.

³ Kasmir, *Op.cit.*, hal. 26.

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820.

- si);
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti *aval* dan *edosemen* dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*);
 - c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.¹¹

Di satu sisi pemberian bank garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Akan tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran, yakni memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Dalam pemberian fasilitas bank garansi, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

- a. Pihak penjamin (bank) yang menerbitkan garansi atau disebut juga pihak pertama. Dalam hal ini, pihak penjamin (bank) mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan (pihak ketiga) apabila pihak terjamin (nasabah) melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Selain itu, pihak penjamin (bank) berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
- b. Pihak terjamin atau pihak yang dijamin (nasabah) disebut juga pihak kedua, merupakan debitur (pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok. Dalam hal ini, pihak terjamin (nasabah) mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh ja-

minan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian pokok. Selain itu, pihak terjamin (nasabah) diwajibkan menyerahkan kontra jaminan (jaminan lawan).

- c. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga) merupakan kreditur (pihak yang berhak menuntut suatu prestasi) dalam perjanjian pokok. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga) mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak penjamin (bank) dengan pernyataan tertulis bahwa pihak terjamin (nasabah) telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila pihak terjamin (nasabah) melakukan cidera janji (*wanprestasi*).¹²

Namun bank garansi juga memiliki fungsi bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas bank garansi yaitu:

1. Bagi pihak bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank, dimana pihak bank memperoleh pendapatan dari provinsi, biaya administrasi serta bunga yang dikenakan. Selain itu bank garansi juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu nasabah melakukan transaksi yang dibuatnya.
2. Bagi nasabah, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagai sarana untuk melakukan transaksi yang mewajibkan adanya bank garansi terlebih dahulu.
3. Bagi pihak ketiga, bank garansi berfungsi sebagai jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungungan atas risiko yang akan timbul apabila nasabah melakukan *wanprestasi*.

¹¹ SK Direksi BI, *Op.cit.*, Pasal 1 a 3

¹² H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, hal. 58-59.

bagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di Bank Danamon Tbk Cabang Karawang ?
2. Apakah upaya hukum yang dilakukan oleh Bank Danamon Tbk Cabang Karawang apabila debitur cidera janji (wanprestasi) ?

C. Metodologi Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat yuridis normatif, yaitu penelitian yang dilakukan atau ditujukan untuk mengkaji isi peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Dilaksanakan melalui studi lapangan yang dilakukan melalui wawancara dan pengamatan di lapangan dalam hal ini adalah Bank Danamon Tbk Cabang Kerawang. Sedangkan studi pustaka diperoleh melalui:

- a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mengikat, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/88/KEP/DIR tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Garansi Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU tanggal 18 Maret 1991 tentang Pemberian Bank Garansi Oleh Bank.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti buku daftar kepustakaan, hasil-hasil penelitian dan hasil-hasil karya ilmiah.
- c. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang berguna untuk menjelaskan dan mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu kamus dan ensiklopedia.

D. Pembahasan

1. Tinjauan Umum Tentang Bank Garansi

a. Pengertian Bank Garansi

Istilah garansi sebenarnya berasal dari bahasa Inggris yaitu *guarantee* atau *guaranty* yang jaminan pembayaran yang diberikan kepada pihak penerima jaminan (pihak ber-

arti menjamin atau jaminan, dalam bahasa Belanda disebut *borgtocht*.⁸ Bank garansi adalah ketiga), apabila pihak yang dijamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya. Sedangkan menurut Hermansyah;

Bank garansi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak penjamin (bank), dalam arti pihak penjamin (bank) menyatakan suatu pengakuan tertulis yang isinya menyetujui mengikatkan diri kepada penerima jaminan (pihak ketiga) dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu apabila di kemudian hari ternyata pihak terjamin (nasabah) tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak penerima jaminan (pihak ketiga).⁹

Pada dasarnya bank garansi merupakan perjanjian penanggungan yang diatur dalam Pasal 1820 - Pasal 1850 KUHPPerdata, dimana bank dalam hal ini bertindak sebagai pihak penjamin (penanggung), yaitu suatu persetujuan di mana pihak ketiga demi kepentingan kreditur, mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitur, bila debitur itu tidak memenuhi perikatannya.¹⁰ Jadi hanya mengatur masalah penanggungan utang, sedangkan ketentuan tentang bentuk maupun syarat-syarat minimum yang harus dimuat dalam perjanjian ataupun warkat tidak dicantumkan secara lengkap.

Agar bank memiliki pedoman Bank Indonesia mengeluarkan beberapa ketentuan tentang bank garansi, yaitu Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/72/KEP/DIR/1991 tentang Penerbitan Bank Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/5/UKU Tahun 1991. Dimana yang dimaksud dengan garansi adalah:

- a. Garansi jaminan dalam bentuk warkat yang diterbitkan oleh bank atau LKBB yang mengakibatkan kewajiban membayar terhadap pihak yang menerima jaminan apabila pihak yang dijamin cidera janji (wanprestasi-

⁸ H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, hal. 157.

⁹ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana, 2005, hal. 81.

¹⁰ KUHPPerdata, *Op.cit*Pasal 1820.

- si);
- b. Garansi dalam bentuk penandatanganan kedua dan seterusnya atas surat berharga seperti *aval* dan *edosemen* dengan hak regres yang dapat menimbulkan kewajiban membayar ganti rugi bank, apabila pihak yang dijamin cidera janji (*wanprestasi*);
 - c. Garansi lainnya yang terjadi karena perjanjian bersyarat sehingga dapat menimbulkan kewajiban finansial bagi bank.¹¹

Di satu sisi pemberian bank garansi dapat dilihat sebagai suatu jaminan atas hutang atau pekerjaan yang harus dilakukan oleh suatu pihak. Akan tetapi di sisi lain, pemberian garansi tersebut sebenarnya juga merupakan salah satu model pembayaran, yakni memberikan pembayaran jika ada hutang yang tidak terbayar atau ada pekerjaan yang tidak terlaksana.

Dalam pemberian fasilitas bank garansi, ada tiga pihak yang terlibat di dalamnya yaitu:

- a. Pihak penjamin (bank) yang menerbitkan garansi atau disebut juga pihak pertama. Dalam hal ini, pihak penjamin (bank) mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak penerima jaminan (pihak ketiga) apabila pihak terjamin (nasabah) melakukan cidera janji (*wanprestasi*). Selain itu, pihak penjamin (bank) berhak untuk memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
- b. Pihak terjamin atau pihak yang dijamin (nasabah) disebut juga pihak kedua, merupakan debitur (pihak yang wajib melakukan suatu prestasi tertentu) dalam perjanjian pokok. Dalam hal ini, pihak terjamin (nasabah) mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, dan berhak untuk memperoleh ja-

minan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian pokok. Selain itu, pihak terjamin (nasabah) diwajibkan menyerahkan kontra jaminan (jaminan lawan).

- c. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga) merupakan kreditur (pihak yang berhak menuntut suatu prestasi) dalam perjanjian pokok. Pihak penerima jaminan (pihak ketiga) mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada pihak penjamin (bank) dengan pernyataan tertulis bahwa pihak terjamin (nasabah) telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*), dan berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila pihak terjamin (nasabah) melakukan cidera janji (*wanprestasi*).¹²

Namun bank garansi juga memiliki fungsi bagi masing-masing pihak yang terlibat dalam pemberian fasilitas bank garansi yaitu:

1. Bagi pihak bank, penerbitan bank garansi merupakan salah satu sumber pendapatan bank, dimana pihak bank memperoleh pendapatan dari provinsi, biaya administrasi serta bunga yang dikenakan. Selain itu bank garansi juga berfungsi sebagai sarana untuk membantu nasabah melakukan transaksi yang dibuatnya.
2. Bagi nasabah, bank garansi berfungsi sebagai sarana untuk mendapatkan jaminan kepercayaan bahwa ia akan melaksanakan prestasi sesuai dengan yang telah diperjanjikan. Sebagai sarana untuk melakukan transaksi yang mewajibkan adanya bank garansi terlebih dahulu.
3. Bagi pihak ketiga, bank garansi berfungsi sebagai jaminan untuk terlaksananya suatu prestasi yang telah diperjanjikan. Bank garansi merupakan jaminan penanggungan atas risiko yang akan timbul apabila nasabah melakukan *wanprestasi*.

¹¹ SK Direksi BI, *Op.cit*, Pasal 1 a 3

¹² H.R. Daeng Naja, *Op.cit.*, hal. 58-59.

Pemberian fasilitas bank garansi oleh bank kepada nasabahnya memiliki beberapa tujuan yaitu:

1. Memberikan bantuan fasilitas dan kemudahan dalam memperlancar transaksi nasabah;
2. Untuk memberikan keyakinan kepada pihak ketiga sebagai penerima jaminan bahwa pihak ketiga tidak akan menderita kerugian bila nasabah melalaikan kewajibannya (wanprestasi), karena pihak ketiga akan mendapat ganti rugi dari pihak bank sebagai penjamin;
3. Menumbuhkan rasa saling percaya antara bank, nasabah, dan pihak ketiga;
4. Memberi rasa aman dan ketentraman dalam berusaha, baik bagi bank maupun bagi pihak lainnya; dan
5. Bank akan memperoleh keuntungan dari biaya-biaya yang harus dibayar nasabah serta kontra jaminan (jaminan lawan) yang diberikan oleh nasabah.¹³

b. Jenis Bank Garansi

Untuk jenis bank garansi yang diterbitkan dalam bentuk warkat, maka setidaknya ada tiga jenis bank garansi yang dapat dan sering diberikan oleh bank kepada nasabahnya, yaitu:

a) *Bid Bond/Tender Bond*

Bid Bond disebut juga *Tender Bond* yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank bagi nasabahnya agar dapat mengikuti tender atau penawaran atas suatu proyek. Bank garansi jenis ini diberikan kepada nasabah yang akan mengikuti tender atau penawaran untuk pengerjaan suatu proyek yang disyaratkan adanya suatu jaminan penawaran yang dikeluarkan oleh bank. Adanya bank garansi ini dimaksudkan agar nasabah tidak membatalkan diri secara tiba-tiba setelah ditunjuk sebagai pemenang tender.

b) *Performance Bond*

Performance Bond yaitu bank garansi

yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin kepastian (mutu dan ketetapan) pengerjaan suatu proyek atau untuk menjamin *performance* salah satu pihak dalam suatu transaksi. Terjadi cidera janji (wanprestasi), apabila pihak nasabah tidak melakukan pekerjaannya sesuai dengan mutu yang telah diperjanjikan atau mengalami keterlambatan dalam penyelesaiannya.

c) *Advance Payment Bond*

Advance Payment Bond yaitu bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pembayaran yang (terlebih dahulu) telah diterima oleh nasabah dari pihak ketiga sebagai pemilik proyek atau pemberi order, baik dalam bentuk uang muka, pembayaran termin, maupun nilai proyek. Terjadi cidera janji (wanprestasi), apabila nasabah tidak melaksanakan kewajibannya untuk melaksanakan atau mengerjakan proyek yang telah diberikannya, padahal ia telah menerima pembayaran di muka atas proyek tersebut dari pihak ketiga sebagai pemilik proyek atau pemberi order.

Selain itu juga terdapat satu jenis bank garansi yang diterbitkan oleh bank untuk menjamin pengembalian atas *Bill of Lading* kepada maskapai pelayaran, disebut dengan *Shipping Guarantee*. Dimana untuk pengeluaran *Shipping Guarantee* bagi maskapai pelayaran, berlaku ketentuan mengenai bank garansi, sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Direksi Nomor 28/88/KEP/DIR/1991 dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/7/UKU/1991 perihal Pemberian Garansi Oleh Bank.

Menurut Kasmir jenis bank garansi juga dapat dilihat dari tujuannya sebagai berikut yaitu:

- a) Bank garansi untuk penangguhan bea masuk merupakan bank garansi yang diberikan kepada Kantor Bea dan Cukai untuk kepentingan pemilik barang guna penangguhan pembayaran bea masuk atau barang yang dikeluarkan oleh pelabuhan.
- b) Bank garansi untuk pita cukai tembakau yaitu bea dan cukai yang dibe-

¹³ *Ibid*, hal. 2.

rikan kepada Kantor Bea dan Cukai untuk kepentingan pihak yang dijamin (pengusaha pabrik rokok) guna penangguhan pembayaran pita cukai tembakau atas rokok-rokok yang akan dikeluarkan dari pabrik untuk peredaran.

- c) Bank garansi untuk tender dalam negeri yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga (yang memberi pekerjaan) untuk kepentingan kontraktor/leversansir yang akan mengikuti tender di dalam negeri.
- d) Bank garansi untuk pelaksanaan pekerjaan yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan kontraktor guna menjamin pelaksanaan pekerjaan yang diterima dari pihak ketiga.
- e) Bank garansi untuk uang muka pekerjaan yaitu bank garansi yang diberikan kepada pihak ketiga untuk kepentingan kontraktor untuk menerima pembayaran uang muka dari yang memberikan pekerjaan.
- f) Bank garansi untuk tender di luar negeri yaitu bank garansi yang diberikan untuk kepentingan kontraktor yang akan mengikuti tender pemborong yang mana pihak ketiga adalah pihak luar negeri. Bank garansi untuk menjamin kontraktor/eksportir Indonesia yang turut tender atau yang melaksanakan kontrak.
- g) Bank garansi untuk perdagangan yaitu bank garansi yang diberikan kepada agen atau dealer perdagangan atau depot-depot perdagangan.
- h) Bank garansi untuk penyerahan barang yaitu bank garansi yang diberikan kepada nasabah yang akan melakukan penyerahan barang, baik yang dibiayai oleh bank atau tidak.
- i) Bank garansi untuk mendapatkan keterangan pemasukan barang yaitu bank garansi yang diberikan untuk pengeluaran barang yang L/C-nya belum dibayar penuh oleh importer.¹⁴

Selanjutnya dalam setiap transaksi yang berkaitan dengan bank garansi tersebut, tentunya akan dikenakan biaya. Biaya-biaya yang dikenakan kepada nasabah yang mengajukan permohonan bank garansi merupakan balas jasa atau pendapatan (*fee based income*) bagi bank. Selain itu, biaya-biaya ini merupakan kompensasi dari risiko yang akan dihadapi bank yang mungkin akan terjadi di kemudian hari. Biaya-biaya yang dimaksud adalah:

- a) Biaya provisi yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi.
- b) Biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi. Jumlah yang dikenakan terhadap nasabah sebagai pihak terjamin tergantung pada masing-masing bank.
- c) Bea meterai merupakan biaya meterai yang dibubuhkan pada perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan nasabah. Dalam pemberian bank garansi, masalah bea meterai tercantum dalam ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Sesuai dengan ketentuan tersebut, terhadap setiap surat/dokumen bank garansi harus dikenakan bea meterai sebesar Rp 1.000,00 (seribu rupiah). Namun berdasarkan Pasal 2 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai, maka tarif bea meterai tersebut dinaikkan menjadi Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).

c. Prosedur Pemberian Bank Garansi

Setiap pemberian bank garansi dapat menimbulkan kewajiban yang mengandung risiko, maka sebelum bank garansi diberikan, bank harus terlebih dahulu melakukan penelitian dan penelaahan yang cermat seperti ketika akan memberikan kredit, antara lain mengenai hal-hal sebagai berikut:

¹⁴ Kasmir, *Op.cit*, hal 148-149

- a) Bank meneliti bonafiditas pihak yang dijamin (nasabah) dan pihak penerima jaminan (pihak ketiga).
- b) Bank meneliti sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai.
- c) Bank menilai jumlah bank garansi yang akan diberikan menurut kemampuan keuangan bank.
- d) Apabila dalam perjanjian antara pihak nasabah dengan pihak ketiga dicantumkan bahwa untuk keperluan pelaksanaan/realisasi perjanjian tersebut oleh nasabah (pihak yang dijamin) diperlukan adanya bank garansi, maka perjanjian tersebut harus diteliti kewajarannya dan dipastikan apakah bisa dipertanggungjawabkan.
- e) Bank menilai kemampuan pihak yang dijamin (nasabah) untuk memberikan kontra jaminan (jaminan lawan) yang cukup sesuai dengan kemungkinan terjadinya risiko dan memastikan bahwa kontra jaminan (jaminan lawan) tersebut bersifat mudah dieksekusi (dicairkan).¹⁵

Adapun syarat-syarat yang harus di muat dalam suatu bank garansi adalah sebagai berikut:

- 1) Judul "Bank Garansi" atau "Garansi Bank."
- 2) Nama dan alamat bank pemberi bank garansi.
- 3) Tanggal penerbitan bank garansi.
- 4) Perjanjian (transaksi) antara nasabah dan pihak ketiga.
- 5) Jumlah uang yang dijamin oleh bank.
- 6) Tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.
- 7) Penegasan batas waktu pengajuan klaim.
- 8) Pilihan berlakunya Pasal 1831 atau Pasal 1832 KUHPerdato.

Ketentuan Pasal 1831 KUHPerdato, apabila timbul cedera janji (wanprestasi) bank akan melakukan pembayaran, tetapi sebelum melakukan pembayaran tersebut bank

dapat meminta agar benda-benda si nasabah disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi hutangnya. Selanjutnya menurut Pasal 1832 KUHPerdato dapat diperjanjikan bahwa bank melepaskan hak istimewa sebagai mana dimaksud dalam Pasal 1831 KUHPerdato tersebut. Dengan demikian jelaslah bahwa pada Pasal 1832 KUHPerdato, bank wajib membayar bank garansi setelah timbul cedera janji (wanprestasi) dan menerima tuntutan pemenuhan kewajiban (klaim).

2. Pelaksanaan Pemberian Fasilitas Bank Garansi Di Bank Danamon Tbk Cabang Kerawang

Bank Danamon Indonesia Tbk (Bank Danamon) didirikan pada tahun 1956 berasal dari kata "dana moneter" dan pertama kali digunakan pada tahun 1976 yang sebelumnya bernama Bank Kopra. Tahun 1988 saat Bank Indonesia meluncurkan paket reformasi perbankan yang dikenal dengan Paket Oktober 1988 (Pakto 88). Dimana tujuan utamanya adalah untuk membangun kompetisi dalam sektor perbankan dengan memberikan kemudahan persyaratan, termasuk liberalisasi peraturan tentang pendirian bank swasta domestik baru dan bank *joint venture*. Dimana dalam hal ini Bank Danamon menjadi salah satu bank valuta asing pertama di Indonesia, dan menjadi perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek Jakarta.

Sebagai *surviving entity* Bank Danamon terus berupaya untuk memenuhi *brand promise*-nya untuk menjadi bank yang "bisa mewujudkan setiap keinginan nasabah." Pada saat ini Bank Danamon adalah bank ke-6 terbesar di Indonesia berdasarkan aset, dengan jaringan sejumlah sekitar 3.350 yang terdiri dari kantor cabang konvensional, Unit Danamon Simpan Pinjam (DSP) dan Unit Syariah, serta kantor-kantor cabang anak perusahaannya. Bank Danamon juga didukung oleh serangkaian fasilitas perbankan elektronik yang komprehensif.¹⁶

Bank Danamon telah memiliki dua kantor cabang di daerah kerawang, salah satunya terletak di Komplek Ruko Plaza Kara-

¹⁵ Daeng Naja, *Op.cit*, hal.166

¹⁶ Bank Danamon, <http://www.danamon.co.id>

wang 5-6 Karawang Jawa Barat. Kantor cabang tersebut didirikan pada tahun 1995, memiliki beberapa kantor cabang pembantu dan ATM yang tersebar di seluruh Karawang. Bank Danamon Cabang Karawang juga melakukan kegiatan usahanya sama seperti bank konvensional pada umumnya. Yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana kepada masyarakat dalam bentuk kredit, disamping memberikan jasa-jasa kepada nasabahnya seperti bank garansi.¹⁷

Bank garansi merupakan jaminan yang diberikan oleh bank (pihak penjamin), dengan kata lain bahwa bank (pihak penjamin) menyatakan suatu pengakuan tertulis (dalam bentuk warkat), isinya menyetujui mengikatkan diri kepada pihak ketiga (penerima jaminan) dalam jangka waktu tertentu dan syarat-syarat tertentu. Apabila di kemudian hari ternyata nasabah (pihak terjamin) tidak memenuhi kewajibannya kepada pihak ketiga (pihak penerima jaminan). Sebagaimana diatur dalam Pasal 1820 - Pasal 1850 KUHPerdata, dimana terdapat tiga pihak yang terlibat yaitu bank sebagai pihak penjamin, nasabah sebagai pihak terjamin dan pihak ketiga sebagai pihak penerima jaminan.

Dalam perjanjian pemberian bank garansi dimana para pihak memiliki hak dan kewajiban yang saling bertimbal balik yaitu:

- 1). Bank mempunyai kewajiban untuk membayar langsung kepada pihak ketiga apabila nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi), kemudian bank berhak memperoleh sisa pembayaran yang telah dikeluarkannya apabila terjadi pencairan bank garansi.
- 2). Nasabah mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya (sisa pembayaran yang telah dikeluarkan oleh bank) apabila terjadi pencairan bank garansi, berhak untuk memperoleh jaminan secara penuh dalam melaksanakan prestasi sesuai dengan perjanjian pokok. Kemudian nasabah juga mempunyai kewajiban untuk

menyerahkan kontra jaminan (jaminan lawan) kepada bank.

- 3). Pihak ketiga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada bank dengan pernyataan tertulis bahwa nasabah telah melakukan cidera janji (wanprestasi), juga berhak untuk mengajukan klaim pencairan bank garansi apabila nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi).

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di Bank Danamon Cabang Karawang, secara garis besarnya nasabah diwajibkan mengajukan permohonan, setelah itu pihak bank akan melakukan analisis kelayakan untuk dinyatakan layak kemudian pihak bank akan menerbitkan warkat bank garansi asli dan menyerahkan warkat tersebut kepada nasabah.¹⁸ Secara lengkap dibawah ini akan dijelaskan prosedur pemberian fasilitas bank garansi di Bank Danamon Cabang Karawang adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap pengajuan permohonan pemberian fasilitas bank garansi

Pihak yang dapat mengajukan permohonan pemberian fasilitas bank garansi adalah pihak nasabah, baik perorangan atau perusahaan (PT/CV). Dalam mengajukan permohonan tersebut, nasabah harus membuat dan menyerahkan surat permohonan penerbitan bank garansi kepada bank. Jadi surat permohonan tersebut harus dibuat dalam bentuk tertulis. Dimana surat permohonan tersebut harus diterima oleh bank selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penerbitan warkat bank garansi. Didalam surat permohonan tersebut dimuat beberapa keterangan, antara lain mengenai:

- a. Pihak ketiga sebagai pihak penerima jaminan.
- b. Tujuan penggunaan bank garansi. Untuk itu, juga harus dilampirkan salinan perjanjian kerja (perjanjian pokok) antara nasabah dan pihak ketiga, dimana perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang mendasari permohonan penerbitan bank garansi.

¹⁷ wawancara dengan Bapak Yunus sebagai staf di Bagian Kredit pada tanggal Februari 2013.

¹⁸ Wawancara dengan Bapak Yunus sebagai staf di Bagian Kredit pada Februari 2013

- c. Nilai bank garansi (jumlah uang yang dijamin oleh bank);
- d. Jangka waktu bank garansi.
- e. Jenis dan nilai barang yang akan dijadikan jaminan lawan (kontra jaminan).

Dimana surat permohonan tersebut harus disertai dengan beberapa dokumen pelengkap yang berkaitan dengan pemberian fasilitas bank garansi, adapun dokumen-dokumen tersebut adalah:

1. Perjanjian kerja/perjanjian pokok (perjanjian kerja antara nasabah dan pihak ketiga).
2. Akta Pendirian dan Pengesahan Perusahaan.
3. Anggaran Dasar Perusahaan.
4. Profil perusahaan (*company profile*).
5. Fotokopi KTP/Paspor para pemegang saham dan direksi perusahaan.
6. SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan) atau SIUJK (Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi).
7. NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak).
8. SID (Surat Ijin Domisili).
9. Sertifikat Asosiasi.
10. Laporan keuangan perusahaan, berupa neraca dan laporan laba rugi selama 2 tahun terakhir.
11. Rekening koran perusahaan selama 6 bulan terakhir (semua dalam kondisi baik).
12. Fotokopi sertifikat untuk *fix asset* (berupa tanah atau bangunan) atau *cash collateral* (berupa deposito).
13. Surat Pernyataan Kesediaan Membayar Ganti Rugi (SPKMGR).
14. Undangan lelang untuk bank garansi jenis *Bid Bond*.
15. Surat penetapan pemenang lelang untuk bank garansi jenis *Advance Payment Bond*.

Setelah menerima surat permohonan dan dokumen-dokumen kelengkapannya pihak bank melakukan penilaian yang seksama mengenai beberapa hal yaitu:

- a. kredibilitas dan bonafiditas nasabah.
- b. sifat dan nilai transaksi yang akan dijamin, sehingga dapat diberikan bank garansi yang sesuai dengan kebutu-

han.

- c. jumlah atau nominal yang perlu dijamin dengan bank garansi.
- d. kemampuan bank untuk memberikan bank garansi sesuai dengan jumlah yang diminta.
- e. Jenis dan nilai jaminan lawan (kontra jaminan) dan cara pengikatannya.¹⁹

Pada dasarnya penilaian dalam pemberian fasilitas bank garansi sama seperti penilaian dalam pemberian fasilitas kredit pada bank-bank lainnya. Penilaian tersebut dilakukan agar bank memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Penilaian tersebut sebagaimana yang dijelaskan dalam penjelasan Pasal 8 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dimana ada lima unsur yang harus dinilai secara seksama oleh pihak bank, yaitu:

1. Watak (*character*). Maksudnya adalah kepribadian, moral dan kejujuran pemohon, apakah nasabah dapat memenuhi kewajibannya dengan baik sesuai dengan yang diperjanjikan.
2. Kemampuan (*capacity*). Maksudnya adalah kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usaha, kesungguhan dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha nasabah berjalan dengan baik dan memberikan keuntungan.
3. Modal (*capital*). Maksudnya adalah nasabah wajib memiliki modal sendiri, sebab adanya modal sendiri menunjukkan bahwa nasabah merupakan pengusaha, dan untuk mengerjakan suatu pekerjaan (proyek) perlu mendapatkan bank garansi dari bank sebagai jaminan kepada pihak ketiga (pemilik proyek).
4. Jaminan (*collateral*). Maksudnya adalah harta kekayaan yang dapat dijadikan sebagai jaminan lawan (kontra garansi) dalam pemberian fasilitas bank garansi, seperti tanah, bangu-

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Yunus sebagai staf di Bagian Kredit pada Februari 2013

nan, kendaraan, deposito, saham dan obligasi.

5. Kondisi ekonomi (*condition of economy*). Maksudnya adalah situasi ekonomi dalam jangka waktu tertentu yang akan memungkinkan nasabah memperoleh keuntungan dari pekerjaan/proyek yang dikerjakannya.²⁰

2) Tahap penandatanganan perjanjian pemberian fasilitas bank garansi

Setelah dilakukan analisis atau penilaian terhadap nasabah yang mengajukan bank garansi, maka bank membuat suatu keputusan apakah nasabah tersebut layak atau tidak layak menerima fasilitas bank garansi. Apabila tidak layak maka bank akan memberitahukan kepada nasabah tersebut bahwa permohonannya ditolak dengan disertai alasan penolakan tersebut. Apabila layak maka bank mempersiapkan dari segi administrasinya. Yaitu membuat Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bank Garansi dan menyerahkannya kepada nasabah. Dimana dalam Surat Persetujuan Pemberian Fasilitas Bank Garansi diuraikan beberapa hal, yaitu tentang identitas nasabah, jenis fasilitas, syarat dan tata cara penarikan, syarat-syarat kredit /*Covenant*, jaminan, pengikatan asuransi, biaya-biaya. Kemudian bank akan menyiapkan semua dokumen yang berkaitan dengan pemberian fasilitas bank garansi. Seperti Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi dan Perjanjian Pengikatan Jaminan Lawan (kontra jaminan) atau disebut Perjanjian Jaminan.

Apabila semua dokumen sudah dilengkapi bank dan nasabah melakukan penandatanganan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi dan Perjanjian Jaminan. Dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi, ada dua pihak yang terlibat yaitu bank yang berkedudukan sebagai pihak penjamin (pihak pertama) dan nasabah yang berkedudukan sebagai pihak terjamin/pihak yang dijamin (pihak kedua). Dalam Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi dimuat beberapa ketentuan yaitu:

1. identitas para pihak;
2. jenis fasilitas bank garansi;
3. jumlah fasilitas bank garansi;
4. jangka waktu berlakunya fasilitas bank garansi;
5. tujuan penggunaan fasilitas bank garansi;
6. syarat dan ketentuan pencrbitan bank garansi;
7. syarat dan ketentuan pembayaran klaim bank garansi;
8. pembayaran provisi, bunga, dan denda;
9. hal-hal yang diwajibkan dan dilarang dilakukan oleh nasabah dalam pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi;
10. jaminan lawan (kontra jaminan);
11. asuransi jaminan lawan (kontra jaminan);
12. peristiwa kelalaian;
13. pengalihan hak;
14. pemberitahuan; dan
15. penyelesaian sengketa.²¹

Setelah melakukan penandatanganan nasabah diwajibkan membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas bank garansi. Pembayaran biaya-biaya tersebut dilakukan dengan cara dibayar di muka dan sekaligus dengan mendebet rekening nasabah yang ada pada bank atau cara lain yang ditetapkan oleh bank, biaya-biaya tersebut adalah:

- a. biaya provisi/komisi yaitu sejumlah uang yang wajib dibayar oleh nasabah kepada bank sebagai balas jasa untuk pemberian bank garansi;
- b. biaya administrasi merupakan biaya yang lazim dipungut berhubungan untuk pelaksanaan administrasi; dan
- c. bea meterai merupakan biaya meterai yang dibubuhkan pada perjanjian bank garansi yang ditandatangani oleh bank dan nasabah yaitu sebesar Rp 6.000,00 (enam ribu rupiah).²²

²¹ Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi, Pasal 1 sampai dengan Pasal 15.

²² *Ibid*, Pasal 4 a)

²⁰ UU No. 10 Tahun 1998, Op.cit, Pasal 8 Penjelasan

3) Tahap penerbitan warkat bank garansi

Penerbitan warkat bank garansi baru akan dilakukan oleh bank, setelah nasabah menandatangani Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi dan Perjanjian Jaminan dan juga setelah nasabah membayar biaya-biaya yang berkaitan dengan pemberian fasilitas bank garansi. Seperti biaya provisi/komisi, biaya administrasi dan bea meterai. Setelah itu barulah pihak bank menyerahkan warkat bank garansi asli kepada nasabah dan selanjutnya nasabah menyerahkan warkat bank garansi tersebut kepada pihak ketiga (pihak penerima jaminan) sebagai pemilik proyek/pemberi kerja.

Sebagaimana yang diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 23/72/KEP/DIR/1991 tentang Penerbitan Bank Garansi Oleh Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No.23/5/UKU T/1991, bahwa warkat bank garansi harus memuat beberapa syarat yaitu:

1. judul "Bank Garansi" atau "Garansi Bank".
2. nama dan alamat bank pemberi bank garansi.
3. tanggal penerbitan bank garansi.
4. tanggal perjanjian (transaksi) antara nasabah (pihak terjamin) dan pihak ketiga (pihak penerima jaminan).
5. jumlah uang yang dijamin oleh bank.
6. tanggal mulai berlaku dan berakhirnya bank garansi.
7. penegasan batas waktu pengajuan klaim.
8. pernyataan bahwa bank (pihak penjamin) akan memenuhi pembayaran dengan terlebih dahulu menyita dan menjual benda-benda milik nasabah (si berhutang) untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1831 KUHPerdara, atau pernyataan bahwa bank (pihak penjamin) melepaskan hak istimewa untuk menuntut supaya benda-benda milik nasabah (si berhutang) lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi hutangnya sesuai dengan ketentuan Pasal 1832 KUHPerdara.

Di dalam warkat bank garansi tidak boleh mencantumkan beberapa syarat yaitu:

- a. Syarat-syarat yang terlebih dahulu harus dipenuhi oleh nasabah (pihak terjamin) untuk berlakunya bank garansi, misalnya bank garansi baru berlaku setelah nasabah (pihak terjamin) menyetorkan sejumlah uang;
- b. Ketentuan bahwa bank garansi dapat diubah/dibatalkan secara sepihak, misalnya oleh bank atau nasabah; dan
- c. Kata-kata yang dapat diartikan perubahan tanggal berakhirnya bank garansi.

Dalam hal nasabah tidak cidera janji (wanprestasi), tidak akan terjadi klaim dalam batas waktu yang ditentukan, yaitu 1 (satu) hari setelah batas waktu pengajuan klaim, maka bank harus segera mengirimkan surat pemberitahuan kepada nasabah dan pihak ketiga. Dalam surat pemberitahuan tersebut, dijelaskan tentang berakhirnya bank garansi dan batas waktu pengajuan klaim. Selain itu, dijelaskan bahwa nasabah harus menyelesaikan setoran jaminan (bila ada) dan mengambil kembali berkas-berkas yang berkaitan dengan jaminan lawan (kontra jaminan). Selanjutnya warkat bank garansi asli, yang telah jatuh tempo dan telah lewat tanggal batas waktu klaim, diusahakan untuk dikembalikan kepada bank, untuk mencegah penyalahgunaan bank garansi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab meskipun secara yuridis keharusan pengembalian warkat bukan merupakan syarat mutlak bagi penyelesaian bank garansi.

Bila nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi), akan timbul klaim dari pihak ketiga, maka:

- a. Klaim bank garansi tersebut dianggap sah apabila diajukan oleh pihak ketiga dengan menyerahkan warkat asli dan tidak melebihi jangka waktu sesuai dengan klausula yang tercantum dalam warkat;
- b. Bank harus segera menghubungi nasabah untuk melakukan negosiasi dan menyelesaikan kewajiban atas terjadinya klaim, apakah akan disele-

saikan secara sekaligus lunas atau dengan pemberian fasilitas kredit.²³

Jika bank pada akhirnya harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga, maka harus dibuatkan akta subrogasi, dengan memperhatikan Pasal 1400-1401 KUHPerdara, menjelaskan bahwa apabila bank harus membayar klaim ganti rugi yang diajukan oleh pihak ketiga maka harus dibuat akta subrogasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1401 al KUHPerdara, dan berdasarkan akta subrogasi tersebut, kemudian dibuat perjanjian kredit antara bank dengan nasabah.

3. Upaya Hukum Yang Dilakukan Bank Danamon Tbk Cabang Kerawang Apabila Debitur Wanprestasi

Dalam pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi sering timbul masalah ketika nasabah melakukan cidera janji (wanprestasi) terhadap bank. Dengan kata lain nasabah tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pemberian fasilitas bank garansi, padahal nasabah telah menyepakati isi perjanjiannya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Subekti, bahwa pada dasarnya wanprestasi terjadi atas 4 (empat) hal yaitu: 1. Debitur tidak melakukan apa yang telah disanggupi akan dilakukannya, 2. Debitur melakukan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana mestinya, 3. Debitur melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat dan 4. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

Agar debitur dapat dikatakan telah cidera janji (wanprestasi), maka harus ada peringatan (*sommatie*) yang diberikan kepada debitur sesuai ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara, namun peringatan (*sommatie*) tidak diperlukan lagi apabila dalam perjanjian sudah dicantumkan secara tegas mengenai kapan atau dalam hal-hal apa si debitur dianggap cidera janji (wanprestasi). Hal ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 11 butir 10 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi. Menyebutkan bahwa nasabah cidera janji (waprestasi), apabila ia lalai dan

melanggar atau tidak dapat/tidak memenuhi suatu ketentuan dalam Perjanjian ini.

Dalam perjanjian pemberian fasilitas bank garansi, nasabah sebagai debitur dapat dikatakan telah melakukan cidera janji (waprestasi) apabila ia tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dengan pihak Bank Danamon Cabang Kerawang, yaitu apabila:

- 1) Tidak menggunakan fasilitas bank garansi semata-mata untuk keperluan nasabah sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian pemberian fasilitas bank garansi.
- 2) Nasabah tidak menyerahkan dokumen-dokumen yang dipersyaratkan dalam perjanjian pemberian fasilitas bank garansi.
- 3) Nasabah tidak membayar komisi/provisi, biaya administrasi, bunga, dan denda kepada bank.
- 4) Nasabah tidak mengasuransikan barang-barang yang dijadikan jaminan lawan (kontra garansi).
- 5) Nasabah melakukan beberapa perbuatan tanpa persetujuan terlebih dahulu dari bank.²⁴

Menurut R. Setiawan, kreditur dapat menuntut hak-haknya apabila debitur melakukan cidera janji (wanprestasi), hak-hak tersebut adalah:

- 1) Kreditur dapat meminta pelaksanaan perjanjian, walaupun pelaksanaannya sudah terlambat;
- 2) Kreditur dapat meminta ganti rugi saja, dalam hal ini kerugian yang diderita oleh kreditur karena perjanjiannya tidak dilaksanakan atau terlambat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
- 3) Dapat meminta pelaksanaan perjanjian, sekaligus disertai ganti rugi yang diderita kreditur sebagai akibat dari terlambatnya pelaksanaan perjanjian tersebut; atau
- 4) Kreditur dalam hal suatu perjanjian yang meletakkan kewajiban secara timbal balik, dapat meminta kepada hakim untuk membatalkan perjanjian disertai tuntutan ganti kerugian. Namun kedua pihak

²³ Wawancara penulis dengan Bapak Yunus sebagai staf di Bagian Kredit pada Februari 2013.

²⁴ Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi, *Op.cit.*, Pasal 4,5,6 dan 7

yang mengadakan perjanjian dapat menentukan bahwa pembatalan tersebut tidak perlu dilakukan oleh hakim, tetapi perjanjian itu dengan sendirinya akan hapus jika salah satu pihak melakukan wanprestasi.

Berdasarkan hal tersebut, Bank Danamon Cabang Karawang sebagai kreditor juga dapat menuntut hak-haknya sebagaimana yang diatur dalam Pasal 11 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi bahwa:

Seluruh jumlah pinjaman dari nasabah terhadap bank, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, *fee* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini, dapat ditagih dan wajib dibayarkan kembali dengan seketika dan sekaligus seluruhnya, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu, dan tanpa perantaraan Pengadilan, bank dapat langsung menjual harta benda yang dijamin oleh nasabah dan/atau penjamin kepada bank baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang) dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh bank, dengan ketentuan pendapatan bersih dari penjualan dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang nasabah kepada bank dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah dan/atau penjamin sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada bank. Sebaliknya, apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang nasabah kepada bank, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang nasional kepada bank dan wajib dibayar oleh nasabah dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih.²⁵

Jadi, apabila nasabah cidera janji (wanprestasi) maka Bank Danamon Cabang Karawang dapat menagih seluruh jumlah pinjaman, baik karena hutang pokok, bunga, komisi, *fee* dan biaya-biaya lainnya yang terhutang berdasarkan Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi. Nasabah wajib membayarkannya kepada

Bank Danamon Cabang Karawang dengan seketika dan sekaligus, tanpa perlu adanya surat teguran juru sita atau surat lainnya yang serupa dengan itu. Dan tanpa perantaraan Pengadilan, Bank Danamon Cabang Karawang juga dapat langsung menjual harta benda yang dijamin oleh nasabah kepadanya, baik di bawah tangan maupun di muka umum (secara lelang), dengan harga dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Bank Danamon Cabang Karawang.

Ketentuan yang berlaku dalam penjualan harta benda yang dijamin nasabah kepada Bank Danamon Cabang Karawang adalah:

- a. Pendapatan bersih dari penjualan tersebut dipergunakan untuk pembayaran seluruh kewajiban/hutang nasabah kepada Bank Danamon Cabang Karawang dan jika ada sisa, maka sisa tersebut akan dikembalikan kepada nasabah sebagai pemilik harta benda yang dijamin kepada Bank Danamon Cabang Karawang.
- b. Apabila hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi seluruh kewajiban/hutang nasabah kepada Bank Danamon Cabang Karawang, maka kekurangan tersebut tetap menjadi kewajiban/hutang nasabah kepada Bank Danamon Cabang Karawang dan wajib dibayar oleh nasabah dengan seketika dan sekaligus pada saat ditagih oleh Bank Danamon Cabang Karawang.

Dalam menuntut hak-haknya tersebut, Bank Danamon Cabang Karawang menempuh beberapa upaya hukum. Pada awalnya upaya hukum dilakukan dengan cara memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam surat teguran tersebut, dijelaskan bahwa nasabah telah melakukan cidera janji (wanprestasi) sehingga ia diwajibkan datang ke Kantor Bank Danamon Cabang Karawang untuk menyelesaikan permasalahannya. Apabila surat teguran pertama tidak dihiraukan oleh nasabah, maka Bank Danamon Cabang Karawang akan mengirimkan surat teguran kedua. Apabila surat teguran kedua juga tidak dihiraukan oleh nasabah, maka Bank Danamon Cabang Karawang akan mengirimkan surat teguran ketiga. Pada surat teguran ketiga biasanya nasabah akan datang ke Kantor Bank Danamon Cabang Karawang dan kemudian langsung dilakukan proses mediasi agar hasil

²⁵ *Ibid*, Pasal 11.

yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak (musyawarah untuk mufakat). Dalam hal ini, Bank Danamon Cabang Karawang selalu mengupayakan agar proses mediasi dapat berhasil dengan baik karena proses mediasi memiliki beberapa kelebihan, yaitu biayanya lebih murah dan waktunya lebih singkat, bila dibandingkan dengan jalur pengadilan.²⁶

Apabila proses mediasi tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka Bank Danamon Cabang Karawang akan menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 butir 7 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi menjelaskan bahwa, mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan seumumnya di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di, Namun tidak mengurangi hak dan wewenang bank untuk memohon pelaksanaan (eksekusi) atau mengajukan tuntutan/gugatan hukum terhadap nasabah berdasarkan Perjanjian ini dimuka pengadilan lain dalam wilayah Republik Indonesia.

E. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pemberian fasilitas bank garansi di PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Karawang dilakukan dalam 3 (tiga) tahap yaitu:
 - a. Tahap pengajuan permohonan, nasabah yang akan mendapatkan fasilitas bank garansi harus menyerahkan surat permohonan kepada pihak bank, disertai dokumen-dokumen yang dipersyaratkan.
 - b. Tahap penandatanganan perjanjian, bila semua dokumen sudah dilengkapi, maka bank dan nasabah melakukan penandatanganan perjanjian pemberian fasilitas bank Ggaransi dan Perjanjian Jaminan.
 - c. Tahap penerbitan warkat bank garansi, Setelah semua tahap dilakukan,

barulah bank menerbitkan warkat bank garansi asli.

Setelah bank menyerahkan warkat bank garansi asli kepada nasabah dan selanjutnya nasabah menyerahkan warkat bank garansi kepada pihak ketiga (pihak penerima jaminan) sebagai pemilik proyek/pemberi kerja. Lalu bank melakukan kontrol (pengawasan) terhadap pekerjaan nasabah, sesuai dengan ketentuan pasal 1820 s/d Pasal 1850 KUHPerdara, SK Direksi BI No. 23/72/KEP/DIR tentang Penerbitan Bank Garansi Oleh Bank, dan SE BI No. 23/5/UKU Tahun 1991.

2. Upaya hukum yang dilakukan oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Karawang apabila nasabah cidera janji (wanprestasi) terhadap pihak bank adalah dengan memberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali kepada nasabah. Apabila nasabah bersedia hadir ke kantor bank untuk menyelesaikan permasalahannya, maka langsung dilakukan proses mediasi agar hasil yang dicapai dapat memuaskan kedua belah pihak. Apabila proses mediasi tidak memberikan hasil yang memuaskan, maka PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk Cabang Karawang akan menempuh upaya hukum melalui jalur pengadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15 butir 7 Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi.

F. Saran

1. Seharusnya pihak bank memberikan informasi secara jelas kepada nasabah mengenai perjanjian pemberian fasilitas bank garansi dan perjanjian jaminan agar nasabah dapat mengerti dan memahami isi dari perjanjian yang nantinya akan ditandatanganinya. Untuk menghindari agar tidak terjadi perselisihan (sengketa) di kemudian hari yang disebabkan karena ketidakpahaman dari nasabah, tentang hal-hal yang terdapat dalam perjanjian yang telah ditandatanganinya.
2. Apabila nasabah cidera janji (wanprestasi) terhadap pihak bank, hendaknya pihak bank berusaha semaksimal mungkin

²⁶ Wawancara penulis dengan Bapak Yumus sebagai staf di Bagian Kredit pada Februari 2013

untuk menyelesaikannya secara musyawarah agar menguntungkan kedua belah pihak (*win-win solution*).

DAFTAR PUSTAKA

- Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Jakarta, Rajawali Pers, 2013
Naja, HR Daeng, Hukum Kredit dan Bank Garansi, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2005
Perjanjian Pemberian Fasilitas Bank Garansi Bank Danamon
Setiawan, R, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung, Bina Cipta, 1987
Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta, Intermasa, 2005
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
SK Direksi BI No. 23/72/KEP/DIR tentang Penerbitan Bank Garansi Oleh Bank dan SE BI No. 23/5/UKU Tahun 1991.
Bank Danamon, <http://www.danamon.co.id>
Bung Pokrol, "Bisnis dan Investasi", <http://www.hukumonline.com>